



LURAH BATURETNO  
KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN BATURETNO  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BATURETNO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 81 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Lurah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu setiap akhir tahun anggaran;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Baturetno tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 179 Tahun 2021 tentang Rincian Dana Desa Setiap Kalurahan Serta Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 179);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
22. Keputusan Bupati Nomor 175 Tahun 2022 tentang Daftar Kalurahan, Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan Tahun Anggaran 2022
23. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 900 /04662/ Bappeda tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Baturetno Tahun 2019 Nomor 4);
25. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2020 Nomor 7);

26. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Baturetno (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2020 Nomor 8).
27. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2021 Nomor 7).
28. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2022 Nomor 6).
29. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2022 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BATURETNO

dan

LURAH BATURETNO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BATURETNO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Pendapatan                              | Rp. 4.116.365.759,00        |
| 2. Belanja                                 | <u>Rp. 3.955.447.496,00</u> |
| Surplus / <del>(Defisit)</del>             | Rp. 160.918.263,00          |
| 3. Pembiayaan                              |                             |
| a. Penerimaan                              | Rp. 454.718.457,00          |
| b. Pengeluaran                             | <u>Rp. 0,00</u>             |
| Pembiayaan Netto                           | Rp. 454.718.457,00          |
| 4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) | Rp. 615.636.720,00          |

Pasal 2

Uraian laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri atas :

|                                                                                                    |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| a. Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (465.861.346,00)           |                             |
| 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan                                                           | Rp. 3.650.504.413,00        |
| 2. Realisasi                                                                                       | <u>Rp. 4.116.365.759,00</u> |
| Selisih                                                                                            | Rp. (465.861.346,00)        |
| b. Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 145.270.849,00                   |                             |
| 1. Anggaran Belanja setelah perubahan                                                              | Rp. 4.100.718.345,00        |
| 2. Realisasi                                                                                       | <u>Rp. 3.955.447.496,00</u> |
| Selisih                                                                                            | Rp. 145.270.849,00          |
| c. Selisih Surplus/(Defisit) dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. (611.132.195,00)        |                             |
| 1. Surplus/Defisit setelah perubahan                                                               | Rp. (450.213.932,00)        |
| 2. Realisasi                                                                                       | <u>Rp. 160.918.263,00</u>   |
| Selisih                                                                                            | Rp. (611.132.195,00)        |
| d. Selisih anggaran Pembiayaan Netto dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. (4.504.525,00) |                             |
| 1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan                                                     | Rp. 450.213.932,00          |
| 2. Realisasi                                                                                       | <u>Rp. 454.718.457,00</u>   |
| Selisih                                                                                            | Rp. (4.504.525,00)          |

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas :

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan :         |                             |
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan                    | Rp. 1.970.258.898,00        |
| 2. Realisasi                                             | <u>Rp. 1.860.088.378,00</u> |
| Selisih                                                  | Rp. 110.170.520,00          |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan :                      |                             |
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan                    | Rp. 933.729.070,00          |
| 2. Realisasi                                             | <u>Rp. 928.095.275,00</u>   |
| Selisih                                                  | Rp. 5.633.795,00            |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :                     |                             |
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan                    | Rp. 465.716.545,00          |
| 2. Realisasi                                             | <u>Rp. 439.569.843,00</u>   |
| Selisih                                                  | Rp. 26.146.702,00           |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :                      |                             |
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan                    | Rp. 242.274.407,00          |
| 2. Realisasi                                             | <u>Rp. 241.694.000,00</u>   |
| Selisih                                                  | Rp. 580.407,00              |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak : |                             |
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan                    | Rp. 488.739.425,00          |
| 2. Realisasi                                             | <u>Rp. 486.000.000,00</u>   |
| Selisih                                                  | Rp. 2.739.425,00            |

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2022;
- c. Lampiran III : Catatan Atas laporan Keuangan Pemerintah Kalurahan Baturetno Tahun Anggaran 2022.
- d. Lampiran IV : Laporan Rincian Aset Tetap Kalurahan, Kalurahan Baturetno Tahun 2022.

Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan Tahun Anggaran 2022

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di Baturetno  
Pada tanggal 29 Maret 2023  
LURAH BATURETNO,  
TTD  
SARJAKA

Diumumkan di Baturetno  
Pada tanggal 29 Maret 2023  
CARIK BATURETNO,  
TTD  
MUHAMMAD LU'AI ARMINANTO

LEMBARAN KALURAHAN BATURETNO TAHUN 2023 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN KALURAHAN BATURETNO KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL : ( 01 /BATURETNO/2023 )

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Baturetno  
Kepala Urusan Pangripta,

  
SUMARMANTA